



UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Jalan Setiabudi No. 85 Madiun 63118, Telepon (0351) 462986, Fax. (0351) 459400

Website: www.unipma.ac.id Email: rektorat@unipma.ac.id

Penggabungan IKIP PGRI Madiun, STT dan STIE Dharma Iswara Madiun

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0920/Q/UNIPMA/2017/SK

Tentang

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN MAHASISWA BERPRESTASI UNIVERSITAS PGRI MADIUN

Rektor Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Madiun :

- Menimbang : 1 Bahwa sebagai seorang mahasiswa perlu memiliki kecerdasan holistik yang dibangun melalui kegiatan akademik dan non akademik di dalam maupun di luar kampus.
2 Bahwa dipandang perlu memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang telah mengharumkan Universitas PGRI Madiun melalui prestasi yang diraih
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 155/U/1998, Tanggal 30 Juni 1998, Tentang Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi.
4 Pedoman Kegiatan Kemahasiswaan Tahun 2017
5 Pedoman Akademik Mahasiswa Tahun 2017
6 Tata kelola Universitas PGRI Madiun Tahun 2017
- Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Rektorat bersama Dekan, Ketua Program Studi dan Kepala Biro terkait di Universitas PGRI Madiun

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Universitas PGRI Madiun
- Kedua : Pedoman Pemberian Penghargaan Mahasiswa Berprestasi Universitas Universitas PGRI Madiun berisi tentang tata cara , aturan dan ketentuan lain yang dituangkan dalam pasal pasal sebagaimana terlampir
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya surat keputusan yang baru, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal 21 Juni 2017

Rektor;



Dr.H/ Parji, M.Pd

NIP. 19670106 199103 1 004

Tembusan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I, II , III dan IV
2. Semua Dekan & Kaprodi
3. Semua Kepala Bagian / Unit Terkait
4. Semua Orgamawa dan UKM